



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pada konstitusi Indonesia khususnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kolaborasi dua bidang yang saat ini lagi dibangun dan dikembangkan yaitu, paduan pembangunan ekonomi dan social. Dengan rincian dari sisi ekonomi, tanggung jawab dibebankan kepada Negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab yang sama ditujukan kepada golongan yang mampu berusaha, sebagaimana tercermin dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam perekonomian nasional. Dari sisi sosial tanggung jawab dibebankan kepada kelompok usaha besar dan kecil yang merupakan wujud partisipasi masyarakat guna ikut mendukung berbagai program pemerintah di bidang ekonomi. (Sutrisno,1995)

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2026 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga diperlukan perlindungan hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya perlindungan Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan regulasi mengenai Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan tujuan sebagai upaya lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Jika dilihat rumusan pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan “dasar ataupun landasan” yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat baik dalam bentuk

Undang-Undang di tingkat pusat maupun dalam bentuk Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Persoalan Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek diantaranya aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun, jika dihubungkan aspek yang sangat berhubungan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual yaitu aspek hukum, karena hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan kekayaan intelektual. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Kekayaan Intelektual di masyarakat.

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang masih sangat kental kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional dikembangkan secara turun-temurun dengan tetap menunjukkan karakteristik daerah di kabupaten Balangan. Ada beberapa kesenian daerah, seperti musik, tari, kerajinan tangan, drama, arsitektur, dan lain sebagainya yang saat ini masih eksis di masyarakat kabupaten balangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian daerah dan usaha Menengah, kecil, dan Mikro (UMKM) saat ini memasuki era perdagangan bebas dan modernisasi, yang memberikan kontribusi terhadap Pembangunan perekonomian daerah di kabupaten balangan.

Guna mengurangi dan mengatasi permasalahan ancaman bagi Kesenian dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) di daerah dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk akibat globalisasi maka diperlukan pengaturan yang berkesinambungan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Balangan memiliki hasil alam yang dapat memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mampu meningkatkan nilai jual batang dan/atau produk. Pemerintah daerah memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan Hak Kekayaan

Intelektual pada masyarakat Kabupaten Balangan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dimiliki perseorangan maupun kelompok atas jerih payah dalam perbuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya serta mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milih masyarakat daerah Kabupaten Balangan. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi sehingga bisa mendapat apresiasi masyarakat.

Kondisi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri serta menarik minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Balangan. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Balangan akan meningkat melalui Hak Kekayaan Intelektual yang beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya yang akan menjadi haknya semakin meningkat berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu manfaat serta nilai ekonomi dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta, kemudian sebagai prinsip kebudayaan, yang artinya meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat, kemudian prinsip keadilan yaitu kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta pemiliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta, sehingga tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta, selain itu juga ada prinsip sosial yang artinya suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berkarya, maka pengelolaan Kekayaan Intelektual di daerah perlu difasilitasi oleh Pemerintah daerah agar lebih terakomodir.

Pengaruh Hak Cipta bagi ekonomi suatu daerah sangatlah besar, pengaruh ini juga akan terjadi di daerah Kabupaten Balangan terutama yang menyangkut persoalan perdagangan. Oleh karena itu, urusan perlindungan, pendampingan dan fasilitasi Hak Cipta kemudian menjadi

sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi guna tercapai tujuan Bersama. Selain tujuan dan kegunaan secara umum, maka secara khusus tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kabupaten Balangan ini adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan sebagai dasar upaya pemecahan masalah terhadap hal-hal penting.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, Jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan.

Sedangkan Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah:

- 1) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Naskah akademik ini memuat kondisi eksisting potensi dan permasalahan dalam upaya penyelenggaraan Pembangunan bidang Hak kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan, serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya Naskah Akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan Perda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan dapat menjadi landasan optimasi dalam perumusan norma terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam jangka panjang Kabupaten Balangan akan mendorong berkembangnya terdapatnya karya cipta masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Balangan yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah karya cipta, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian daerah.

Secara yuridis Peraturan daerah ini menjadi rujukan hukum bagi pemerintah kabupaten dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sehingga ada kepastian hukum. Perda ini juga menjadi rujukan masyarakat dalam berpartisipasi dalam peningkatan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Daerah di wilayah Kabupaten Balangan.

Dengan demikian, Naskah Akademik ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai landasan, pedoman, dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

D. Metode Analisis Naskah Akademik

1. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini dilakukan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, maupun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademik juga dilakukan dengan studi literatur serta proses pengumpulan data dan analisis data primer serta data sekunder yang terkait dengan prosedur Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan eksplorasi

bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam Raperda Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini.

Dalam konteks penelitian, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Terkait hal tersebut, dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif juga dilakukan dengan cara membandingkan secara substansif pengaturan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan dengan pengaturan yang telah ada di beberapa daerah lain di Indonesia selama ini.

Metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah metode *sosiolegal*. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian terhadap permasalahan terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholders* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis. Dalam rangka memecahkan masalah, penelitian ini diperlukan suatu pendekatan.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum (Edisi 1) berpendapat bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Langkah Penelitian

Dalam Lampiran I angka 1.D. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian yang harus diselenggarakan berdasarkan metode penyusunan yang berbasis pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Berdasarkan dua model metode itu, metode penelitian yang digunakan di dalam penyusunan naskah ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif struktural, pendekatan hukum normatif fungsional, dan pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan.

Kemudian secara teknis, penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi data Hak Kekayaan Intelektual daerah melalui hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai hal-hal terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di daerah.
- 2) Perumusan masalah yang diambil dari hasil kajian.

- 3) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Perda sebagai strategi menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis.

Jika dirincikan teknis yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Bahan dan Informasi

Tim Pelaksana mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data dan informasi melalui *website* serta wawancara dengan beberapa narasumber terkait yang relevan.

- b. Kompilasi Bahan dan Informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul pada tahap pertama disistematiskan sebagai acuan untuk menyusun Langkah selanjutnya berupa pengkajian bahan hukum.

- c. Pengkajian dan Analisis

Bahan hukum dan informasi yang sudah disistematiskan dikaji secara mendetail dengan melakukan diskusi secara intensif sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademis. Khusus terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi materi (baik pengaturan pada tingkat pusat maupun daerah lain) dilakukan perbandingan sebagai upaya harmonisasi terhadap rancangan naskah akademik dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

- d. Penyusunan Materi Pokok Naskah Akademik

Bahan hukum yang telah dikaji tersebut disusun ulang dalam bentuk diskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan dalam bentuk Raperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan.

e. Penyusunan Naskah Akademik

Tim menyelesaikan konsep akhir naskah akademik berdasarkan pada materi pokok akademis ditambah dengan input dari berbagai sumber yang memahami tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan. Apabila dari hasil kajian memerlukan adanya penelarsan terhadap berbagai istilah dalam judul Raperda maka akan disampaikan dalam simpulan/saran di bagian akhir naskah akademik ini.

f. Proses Legislasi

Tim menyerahkan naskah akademik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk selanjutnya dilakukan proses pembahasan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan lampiran Raperda dalam kerangka kerja legislasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Pansus Raperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) menurut Iswi Hariyani adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya Intelektual tersebut dapat berupa hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya bidang kekayaan atas intelektual dihasilkan kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilham dan hati Nurani.

Sedangkan menurut Much Nurahmad dalam bukunya yang berjudul Segala Tentang HAKI Indonesia, KMI merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu masih kalah dengan kepentingan Bersama. Hak individu akan tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena Hak atas Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. Hak atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Moral dimana pencipta atau penemu tetap melekat Bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atas temuan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat dimana seorang pencipta atau penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada pelaku Hak Kekayaan Intelektual (Pencipta, Penemu, Pendesain, dan sebagainya) diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain mengikuti untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.

Secara singkat, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Hal tersebut mengakibatkan dalam membahas hak kekayaan intelektual tentu saja sangat berkaitan erat dengan bisnis, sehingga perlindungan secara

hukum mutlak diperlukan. Dalam konteks hukum internasional, hak kekayaan intelektual sejatinya telah diatur dalam berbagai sumber hukum seperti konvensi, salah satunya diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Pengaturan tersebut menampakkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya masih sangat memprihatinkan sehingga tak jarang mengakibatkan berbagai permasalahan hukum hingga berujung sengketa di pengadilan.

2. Subjek dan Objek Hak Cipta

A. Subjek Hak Cipta

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat subjek Hak Cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pengertian pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari yang menerima hak tersebut secara sah.

Menurut Elyta Ras Gintang pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

Undang-Undang Hak Cipta mengenai konsep terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 28 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta dapat bealihan dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Cipta dan Hak Terkait atas suatu Ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi.

2. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Selain adanya Pemegang Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan pada Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 terdapat konsep kepemilikan hak cipta yang disebabkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang Hak Cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*);
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (*pseudonymous works*);
- c. Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional;

- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranfortasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

3. Objek Hak Cipta

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat objek Hak Cipta yaitu Ciptaan, pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yaitu Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tercantum dalam Pasal 40 ayat (1), yaitu Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dan dengan atau tanpa teks;

- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karyaseni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer;

4. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta ada diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk itu dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang Hak Cipta ini yang memberikan batasan tentang hal apa saja yang dilindungi sebagai Hak Cipta. Rumusan pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, dapat kita turunkan sebagai berikut:

- a) Ayat (1): Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- b) Ayat (2): Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

- c) Ayat (3): perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomin. Selain itu, ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, juga termasuk di dalamnya. Selebihnya, karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan sinematografi. Adapun yang termasuk dalam karya sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain hasil pengalih wujudan.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta di atur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka perlindungan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Perlindungan terhadap Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, yaitu terhitung sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya;
- b) Dalam hal ciptaan dapat dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- c) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

B. Kajian Terhadap Asa/Prinsip yang Terkait dengan Norma

Asas (*beginzel* dalam Bahasa Belanda atau *principle* dalam Bahasa Inggris) oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar, dan (3) cita-cita. Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa

kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak, yang istilah tersebut merupakan adalah adaptasi istilah asing principle (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk (1991) didefinisikan sebagai *basic truth* atau *general law of cause and effect*. *Black's Law Dictionary* mengartikan *principle* sebagai *a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basis or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination* (Henry, 1979).

Menurut Bruggink (1996), asas atau prinsip apabila dikaitkan dengan hukum, maka asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Satjipto Raharjo (1982) berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum, merupakan jantung hukum yang di dalamnya terkandung nilai etis.

Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh (1985) adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan. Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum bersangkutan.

Menurut van Eikema Hommes (Huda, 2011), asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau penunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai

kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakang ataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam sistem hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut. Fungsi asas hukum menurut Rusli Effendi dkk (1991), antara lain :

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu sistem hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar pemecahannya;
2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistik.

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian. Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, asas hukum berfungsi sebagai uji kritis terhadap hukum positif.

Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa pembentukan Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a). kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.

Asas “kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” diartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa adanya kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk terlibat di dalamnya.

Adapun materi muatan Perda menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Perda harus mencerminkan asas: a). pengayoman; b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e). kenusantaraan; f). bhinneka tunggal ika; g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Kejelasan tujuan, yang berarti tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis.

- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, dalam hal ini Perda hanya dapat dibentuk atas kesepakatan bersama antara Bupati Balangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik berasal dari hak inisiatif lembaga legislatif atau oleh prakarsa eksekutif. Raperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini merupakan prakarsa eksekutif.
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Artinya, materi muatan yang terkandung dalam Perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya.
- d) Dapat dilaksanakan. Artinya, perda yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal/norma dalam perda dapat diimplentasikan/operasional. Pembentukan Perda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya perda yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan dilandasi dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannya pun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- f) Kejelasan rumusan. Artinya bahwa rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). Pembentukan Perda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini akan dirumuskan dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.
- g) Keterbukaan. Artinya, peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan. Pembentukan Perda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini akan melibatkan peran serta masyarakat baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Asas-asas tersebut selanjutnya akan diserap dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Selain asas pembentukan Perda, dalam menentukan materi muatan Pasal 138 ayat (1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan demikian, asas-asas yang dianut dalam Raperda Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah meliputi a) Kemanusiaan, b) Keadilan, c) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, d) Keseimbangan, Keselarasan dan Kesesuaian, e) Ketertiban dan Kepastian Hukum, f) Kebersamaan, g) Kelestarian Lingkungan Hidup, h) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan Yang Dihadapi

1. Kondisi Umum

Pada dasarnya Perda adalah instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (pusat) atau kebijakan Pemda itu sendiri sebagai wujud tindakan antisipatif. Dalam proses penyusunannya, Perda merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (DPRD). Implementasi Perda ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan Perda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

kedudukan hukum Perda berada di bawah produk hukum nasional yang mempunyai hierarki sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang;
3. Peraturan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah;

Berdasarkan hierarki tersebut, untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap keberadaan Perda agar sesuai dengan kebijakan secara nasional. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk meminta Pemda melakukan revisi Perda, bahkan juga berwenang untuk membatalkannya.

2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) daerah otonom di Kalimantan Selatan, secara historis Kabupaten Balangan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Kabupaten Balangan pada tanggal 8 April 2003 yang kemudian menjadi hari jadi yang dirayakan setiap tahunnya. Motto Kabupaten Balangan adalah "Sanggam": "Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat" (bahasa Banjar, berarti: Kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.

Luas Kabupaten Balangan adalah 1.819,75 km² yang terdiri 8 kecamatan, 154 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Halong dengan luas 659,84 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Lampihong

dengan luas 96,96 km². Kabupaten Balangan memiliki potensi ekonomi dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata, hingga kebudayaan.

Dalam hal Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Karya Intelektual masyarakat di Daerah Kabupaten Balangan, dengan tujuan agar Kabupaten Balangan dapat:

- a. mewujudkan daya saing sumber daya Kabupaten dan nilai tambah kreativitas serta inovasi masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual;
- b. mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual melalui pendaftaran HKI;
- c. memfasilitasi pendaftaran HKI;
- d. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
- e. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara jelas mengatur mengenai materi muatan Perda yang dituangkan dalam pasal 14 yang berbunyi:

"materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada ayat (2) ditentukan "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Selanjutnya dalam Penjelasan ayat (2) dikemukakan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah; dan
- 4) Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan di atas, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual. Maksud evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan adalah serangkaian kegiatan atau proses untuk melakukan penilaian validitas Peraturan Perundang-

undangan, berdasarkan telaah secara cermat dan mendalam terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Alinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan Alinea Keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggungjawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, dalam lingkungan strategis globalisasi,

Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI.

Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya, Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri Negara dan setiap Menteri bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi Menteri sebagai Pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam undang-undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada di tangan Presiden. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional. Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan daerahnya.

Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi Pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan

Daerah dengan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya didesentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian tersebut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional.

Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian dengan Daerah untuk mencapai target Nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap daerah-daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target Nasional tersebut. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai, baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut, Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib membuat “Maklumat Pelayanan Publik”, sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya, serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Langkah akhir untuk

memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, dan pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian yang melaksanakan pembinaan teknis.

Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis, akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh Daerah Kabupaten/Kota, tercermin dalam pasal berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur mengenai Urusan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program

komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan sarana pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah maka peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Hal tersebut merupakan hal yang

tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi. Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik

barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang

disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademarj Law Treaty. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih rremudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek

terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum di bidang kekayaan intelektual, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Beberapa Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual mendelegasikan mengenai perlunya pencatatan Lisensi dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dengan pertimbangan untuk efisiensi, efektifitas, dan simplifikasi mengenai pencatatan perjanjian Lisensi kekayaan intelektual maka perlu diatur dalam 1 (satu) Peraturan Pemerintah. Pengaturan mengenai Lisensi hak perlindungan varietas tanaman telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang varietas tanaman.

Perlindungan terhadap perjanjian Lisensi yang dilakukan dengan pencatatan dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan dikemudian hari dan juga melindungi pihak ketiga jika terkait dengan perjanjian Lisensi. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang kekayaan intelektual, sehingga dapat dihasilkan karya kekayaan intelektual yang sangat diperlukan masyarakat. Pencatatan perjanjian Lisensi yang dilakukan

dengan menggunakan teknologi informasi dapat memudahkan pembuatan database kekayaan intelektual yang telah digunakan secara komersial. Database kekayaan intelektual tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat promosi kekayaan intelektual.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercermin dalam undang-undang dan seluruh peraturan yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini harus diwujudkan sebagai norma hukum yang merupakan penghayatan dan pengamalan nilai keadilan, demokrasi, ketertiban, dan kesejahteraan.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh *supreme being*. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ketiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan hukum yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Sila keempat, menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, sebagaimana di kemukakan oleh Miriam Budiardjo (2002) bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people*. Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak dari pengertian tersebut maka pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Oleh karena itu, inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan landasan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar dan akal sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi yang sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Oosting (dalam Bambang Sunggono, 1994), dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia.

Telah ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh Thompson (1990) sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak oleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia terutama dalam satu dasawarsa terakhir.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische graondslag* dan *common platsforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

B. Landasan Sosiologis

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju.

Oleh karena alasan tersebut, maka setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam

undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*) (Green Mind, 2009). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak (Ridwan, 2003).

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundangundangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu menurut Jimly Assidiqi (2013) dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*);
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*welvaarstaat*).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan ataupun cakupan dari pengaturan mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini mencakup segala tindakan administratif dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan demi kepentingan publik yang lebih besar. Untuk menentukan ruang lingkup Perda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini maka pemaparan pokok-pokok materi yang akan terdapat di dalam Perda ini harus dikaji. Pokok-pokok materi ini akan dijadikan acuan dalam membentuk muatan Perda Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Perda diawali dengan konsideran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pada konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

1. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cerminan dari

cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.

Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normative yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Konsideran secara sosiologis dalam Raperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini adalah:

“bahwa dalam rangka melindungi hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dari pengakuan pihak lain dilakukan upaya strategis melalui perlindungan kekayaan intelektual”

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Karena itu, konsideran secara yuridis dalam Raperda Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini adalah:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diperlukan pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

C. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
- 13) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. Ketentuan Umum

Dalam praktik hukum di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.

Ketentuan umum terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam Raperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa yang berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
6. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya meliputi hak cipta, merek dan indikasi geografis, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.
7. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual dari pemanfaatan secara komersial.
8. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi perolehan dan pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
11. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
12. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
13. Lisensi Hak Cipta adalah adalah izin tertulis yang diberikan Oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
14. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.
15. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
16. Kustodian Pengetahuan Tradisional adalah komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, memiliki persamaan nilai, kohesi sosial, dan menjaga, memelihara serta mengembangkan pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional dan komunal.
17. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

18. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia/kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
19. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
20. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
21. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
22. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
23. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan Oleh pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima Lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
24. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
25. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

26. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
27. Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi Varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
28. Varietas Turunan Esensial adalah Varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
29. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.
30. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
31. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
32. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang

telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

33. Alih Tehnologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

E. Materi Muatan Dasar

Materi pokok yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Kekayaan Intelektual
- Bab III Perlindungan
- Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
- Bab V Forum Koordinasi, Konsultasi Dan Komunikasi Kekayaan Intelektual
- Bab VI Kemitraan
- Bab VII Sistem Informasi
- Bab VIII Pembiayaan
- Bab IX Penghargaan
- Bab X Ketentuan Penutup

Penjelasan rinci terhadap muatan materi dalam Raperda Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdapat dalam Lampiran Draft Raperda terlampir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Bahwa Kabupaten Balangan belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui proses legislasi daerah.
- b. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

B. Saran

Rancangan Perda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Kabupaten Balangan ini argumentatif untuk diterbitkan di daerah sesuai dengan kebutuhan baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terdapat saran sebagai hasil dari penyusunan naskah akademik ini agar dalam proses perumusan dan pembahasannya, diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan melalui Panitia Khusus (Pansus) yang akan terbentuk agar kiranya dalam pembahasan Raperda ini dapat membuka ruang publik yang sebesar-besarnya demi terjaringnya aspirasi secara lebih beragam.

Selain itu, diharapkan pula adanya peluang advokasi bagi dan/atau dari masyarakat dalam penyusunan Perda ini agar dapat lebih terjamin kesesuaian antara aspek norma yang diatur dalam Perda dengan kebutuhan riil masyarakat, penghargaan terhadap inisiatif yang telah ada

di masyarakat, serta pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. (1985). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. (2013). *Lembaga-lembaga Negara: Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*. Rajawali Press: Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, dkk, (2018). *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. Penerbit PT. Alumni. Cet I. Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, “*Penelitian hukum normative*” *analisis penelitian philosophical dan dogmatical*”, dalam Soelistyowati Irianto dan Sidharta, eds., 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Mirriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bruggink. (1996). *Refleksi Tentang Hukum (terjemahan: A. Sidharta)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana & Djubaeda, *Hak Milik Kekayaan, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta.
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Radjawali Grafindo. 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bima Ilmu Surabaya. 1987.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi 1*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Rahardjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung
- Rangkuti, Freddy. (2002). *Riset dan Pemasaran*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ridwan H.R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit UII Press: Yogyakarta.
- Rusli Effendi, dkk. (1991). *Teori Hukum*. Penerbit Hasanuddin University Press: Ujung Pandang.
- Sassi. (2006). *Strategies for Sustainable Architecture*. London: The London School of Economics and Political Science.